



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal dahulu di Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tanggal 25 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 921/Pdt.G/2013/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007, di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 109/8A/11/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai



diajukan telah mencapai 6 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup rukun selama 4 tahun 2 bulan, dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Aqfirah (umur 5 tahun), sekarang dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Samarinda.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan bahagia namun kebahagiaan tersebut sirna karena tergugat suka cemburu kepada siapa saja yang bertemu dengan penggugat bahkan kepada keluarga penggugat sendiri, dan apabila tergugat cemburu, maka tergugat sering memukul badan penggugat dan menampar penggugat, hal tersebut menyebabkan sering terjadi cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut penggugat berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat hingga pada bulan Agustus 2011, tergugat mengajak penggugat ke Balikpapan dan tinggal disana, namun penggugat menolak untuk pergi karena tergugat belum punya pekerjaan disana, sehingga tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah yang hingga kini mencapai 2 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. **Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :



- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak puia menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang disampaikan melalui Radio As'adiyah Sengkang, tanggal 2 Desember 2013 dan tanggal 2 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut datang menghadap kepersidangan, namun tergugat tidak hadir dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya mediasi lewat hakim mediator.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha majelis hakim tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/8A/II/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis, bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban meterai cukup, (bukti P).

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena mempunyai hubungan keluarga namun sudah jauh.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama 4 tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Samarinda serta telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Agfirah dalam asuhan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dan tergugat



sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 yang lalu hingga sekarang sudah 2 tahun 8 bulan.

- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering cemburu kepada orang yang bertemu dengan penggugat meskipun keluarga penggugat sendiri sehingga saksi takut berbicara dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari keluarga.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak diketahui kemana tergugat pergi juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup penggugat bersama anaknya.
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi penggugat bertekad bulat untuk bercerai apalagi sekarang tergugat tidak diketahui alamat jelasnya.

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat rukun selama 4 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak dalam asuhan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering cemburu kepada orang yang berbicara dengan penggugat meskipun keluarga penggugat sendiri dan jika tergugat marah sering memukul penggugat yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui kemana tergugat pergi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat/ mendengar tergugat dan penggugat bertengkar.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah



memberikan nafkah.

- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada penggugat.
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat tetapi
penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan terhadap kesaksian para saksi tersebut penggugat menerimanya sedang tergugat tidak dapat dikomfirmasi kepadanya karena tidak menghadap sidang pada waktu pembuktian. Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pihak tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, kemudian majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar menunggu untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut secara formal dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, serta diberi meterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dan tergugat, bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan DuKti

(H){ersebut

atakan terbu

yang dikuatkan dengan keterangan para saksi harus diny. cti
penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri
sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat berdasar hukum
untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini, adalah apakah perselisihan yang terjadi antara penggugat dan
tergugat disebabkan tergugat sering cemburu berlebihan terhadap siapa saja
bertemu dengan penggugat serta diakhiri tempat tinggal seiama 2 tahun 8
bulan tanpa nafkah serta tidak saling memperduikan lagi sebagai suami istri
menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat?

Menimbang, bahwa dalil penggugat tentang perselisihan dan
pertengkaran serta tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, oleh
karena kedua saksi yang diajukan oleh penggugat hanya saksi kedua yang
mengetahui melihat sendiri, hal tersebut Unus testis nulus testis (satu saksi
bukan saksi), sehingga alasan/dalil penggugat tersebut tidak dapat
dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran antara
penggugat dan tergugat tidak terbukti, akan tetapi ada indikasi serta petunjuk
sebelum penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal ada pemicunya
yaitu pertengkaran akibat ulah tergugat yang sering cemburu berlebihan,
sehingga terjadi perpisahan antara penggugat dengan tergugat sejak bulan
Agustus 2011

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit hingga
sekarang, sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan seiama kepergian
tersebut tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, juga tidak
diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim telah mendengar keterangan 2
(dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa penggugat
dan tergugat, sekarang telah berpisah tempat tinggal seiama 2 (dua) tahun 8
(delapan) bulan, tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah



il~s(
1 ~ 'A Jii

pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya.

'X | & ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2011 dan sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang pasti, maka menurut majelis hakim rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah, keutuhannya tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan penggugat telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama persidangan, penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya. Apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah minta cerai dan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tidak pernah bersatu kembali, maka dalam hal ini sudah ada petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa penggugat tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratan, olehnya itu majelis hakim

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 924/Pdt.G/2013/PA Skg



berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah 'An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ إِذَا انفكَّ سُوءُ بَيْنِكُمْ أَنْ تُبَازِغُوا وَجْهَكُمْ لِلْكَفَالَةِ أَوْ تُبْزَوْنَ عَنْهَا وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan penggugat di kabulkan.

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dan semua dalil dan alat bukti yang diajukan penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, dan tempat pernikahan

Hai 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 924/Pdt.G/2013/PA Skg



penggugat dan tergugat dilangsungkan setelah putusan iMefnpunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, , terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim. S.H.**, sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**, dan **Drs. Muhammadong, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati**, panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

Dra. Hj.

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis

Dra. Hj. Rudjanah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rd 6.000.00

Jumlah

Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)